



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkedudukan di [REDACTED], Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSTAM HALIM, S.H., M.A.P., M.Sos, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 26 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal [REDACTED] yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Register No. 130/S.K.PDT/PN.KTP tanggal [REDACTED] yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], Lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, berkedudukan di [REDACTED], Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal [REDACTED] yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal [REDACTED] dalam Register Nomor [REDACTED] /PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja [REDACTED], Ketapang pada tanggal [REDACTED] dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED].
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga begitu bahagia, namun setelah 3 (tiga) tahun tepatnya mulai tahun [REDACTED] kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran atau percekocokan.
4. Bahwa pertengkaran dan percekocokan tersebut dilakukan oleh Tergugat kepada diri Penggugat dipicu oleh karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Guna membantu kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Penggugat bekerja. Ikhtiar Penggugat bekerja tidak dihargai sama sekali. Di saat Tergugat dimintai tanggungjawab nafkah, sebagai seorang suami / kepala rumah tangga malahan mengatakan siapa yang menyuruh (Penggugat) bekerja. Selain persoalan nafkah yang kurang Tergugat juga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat. Tergugat sering berkata kasar, menghina dan merendahkan Penggugat.
5. Bahwa dengan kondisi demikian Penggugat merasa perlahan namun pasti rasa kasih sayang semakin memudar sebab tujuan perkawinan tidak tercapai, hal mana seharusnya menimbulkan kebahagiaan dalam berumah tangga.
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat secara berulang-ulang terhadap diri Penggugat tersebut akhirnya mengakibatkan rasa kekhawatiran dan trauma pada diri Penggugat setiap kali bertemu dengan Tergugat. Sejak tahun [REDACTED], Tergugat meninggalkan rumah.
7. Bahwa dengan keadaan tersebut sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 karena tidak adanya lagi rasa saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp



dan batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

8. Bahwa sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik.

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas adalah adil bila Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED], putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang kepada Tergugat pada 10 Juni [REDACTED] untuk persidangan tanggal 13 Juni [REDACTED], risalah panggilan sidang tanggal 22 Juni [REDACTED] untuk persidangan tanggal 4 Juli [REDACTED], dan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juni [REDACTED] untuk persidangan tanggal 25 Juli [REDACTED] dimana setelah Majelis Hakim memeriksa risalah panggilan sidang tersebut, hanya risalah panggilan sidang tanggal 22 Juni [REDACTED] untuk persidangan tanggal 4 Juli [REDACTED], dan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juni [REDACTED] untuk persidangan tanggal 25 Juli [REDACTED] yang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] dengan nama kepala keluarga Ahyan Saputra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Ahyan Saputra dengan [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal [REDACTED] dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat masalah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering memukul dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul dan mencaci maki Tergugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat bekerja di kebun milik keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sejak awal menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran terakhir sekitar tahun [REDACTED], Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, Tergugat dan keluarganya pernah ke rumah saksi untuk membahas permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pertemuan keluarga tersebut, disepakati bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali;
- Bahwa menurut pandangan saksi, Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali;

2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi merupakan paman dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal [REDACTED] dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat masalah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering memukul dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat bekerja di kebun milik keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran terakhir sekitar tahun [REDACTED], Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan keluarganya beserta Tergugat dan keluarganya pernah membahas permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pertemuan keluarga tersebut, disepakati bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan datang menghadap kepersidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir di Persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatannya tidak dijawab maupun dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara a quo, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg tersebut, jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sesungguhnya Majelis Hakim diperkenankan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini berkaitan apakah Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan yang sah serta apakah yang menjadi penyebab putusnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dipandang relevan terhadap pokok permasalahan, sedangkan alat bukti yang dipandang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pengugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat sangat berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal [REDACTED] yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED], putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam petitum kedua tersebut, maka harus diketahui lebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang serta dihubungkan dengan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal [REDACTED] yang kemudian dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal [REDACTED];

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri sebagai suami istri didalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah diakui oleh Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang meminta kepada Majelis Hakim agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan dapat putus karena

- Kematian;
- Perceraian;
- Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berkata kasar, menghina dan merendahkan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak tahun [REDACTED] hingga saat ini, sehingga Penggugat merasa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun [REDACTED] hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terselesaikan dimana sempat dilakukan pertemuan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat dengan hasil disepakati bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dimana akibat perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dan kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, sehingga tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum kedua gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ketiga gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa didalam petitum keempat gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat yang saling berkaitan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum huruf c menyebutkan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum di Persidangan bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian, serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk diterbitkan akta perceraian ini serta mengirimkan salinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dicatat dan/atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat beralasan dikabulkan dan dengan memperhatikan asas *ex aequo et bono*, maka petitum ketiga dan petitum keempat tersebut digabungkan menjadi satu petitum dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (4) R.Bg yang mengatur bahwa ongkos perkara yang diputuskan dengan *verstek*, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah *verzet* atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa *verzet* atau permintaannya akan mendapat putusan lebih tinggi, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan secara *verstek*, sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini



yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Mengingat, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal [REDACTED] yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED] putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatnya dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal [REDACTED] oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED]/PN Ktp tanggal [REDACTED], putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal [REDACTED] oleh Hakim Ketua dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Iskandar M.Y., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

ttd

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Iskandar M.Y.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp	100.000,00;
3.....R	:	Rp	90.000,00;
elas Panggilan.....	:		
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)